



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA**

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA**

NOMOR : 01 /AC-17/SET/SK/HK.01.01/II/2019

**TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PELAKSANA NON PNS PADA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, dipandang perlu mengangkat Tenaga Pelaksana Non PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Surat Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Nomor: 098/AC/Set/KP.04.01/XII/2018 Tanggal 30 Desember 2018, Perihal : Evaluasi dan Penyesuaian Jumlah Non Pegawai Negeri Sipil.
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP-DIPA- 115.01.2.686196/2019 tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PELAKSANA NON PNS PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA.**

KESATU : Mengangkat Nama-nama tersebut dalam lajur 2 untuk jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 sebagai Tenaga Pelaksana Non PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya;

KEDUA : Tenaga Pelaksana Non PNS sebagaimana disebutkan dalam diktum satu berkewajiban mentaati surat perjanjian kerja, peraturan disiplin, dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya. Apabila melanggar dan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba akan dievaluasi dan diambil tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya;

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP-DIPA-115.01.2.686196/2019 tanggal 05 Desember 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN - Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meureudu
pada tanggal : 02 Januari 2019.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
Koordinator Sekretariat,

 **BAWASLU**
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
Nip. 19800309 201001 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Panwaslih Aceh di Banda Aceh ;
2. Ketua Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Panitia
Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.
Nomor : 01 /AC-17/SET/SK/HK.01.01/II/2019.
Tanggal : 02 Januari 2019.

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Mahfuzzal, SH	Sarjana Hukum Unsyiah	Tenaga Pendukung	
2	Mulyadi, SH	Sarjana Hukum Islam UIN	Tenaga Pendukung	
3	Cut Hayatun Nufus, SE	Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah	Tenaga Pendukung	
4	Munazir, S. Sos	Sarjana Sosial Universitas Jabal Ghafur	Tenaga Pendukung	
5	Yusnidar, S.Pd	Sarjana Pendidikan Universitas Jabal Ghafur	Tenaga Pendukung	
6	Maulina, A.md, Ak	D-III Analis Kesehatan Pemerintah Aceh	Tenaga Pendukung	
7	Andy Maulana A.md	D-III AMIKI	Tenaga Pendukung	
8	Muhammad Arief	SMA	Tenaga Pendukung	
9	Muhammad Rizal	S1	Satpam	
10	Juliana	SMA	Pramusaji	

Meureudu, 02 Januari 2019
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
Koordinator Sekretariat,

 **BAWASLU**
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
TEUKU DIAN, SE
Nip. 19800309 201001 1 005